



**PUTUSAN**  
Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABAS WAINIRA Alias ABAS**
2. Tempat lahir : Tikatukang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/11 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt 004/ Rw 002, Desa Tikatukang, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur, Prov-NTT
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2025;

Terdakwa Abas Wainira Alias Abas ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Silvester Ola Suban, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur Perwakilan Larantuka yang berkantor di Jalan Basuki Rachmat, RT012, RW005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt, tanggal 04 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

Hal 1 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. Reg. Perk.: PDM- 28/N.3.16/05/2025 tanggal 19 Juni 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABAS WAINIRA Alias ABAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ABAS WAINIRA Alias GUSTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone dengan merek Redmi 9 A dengan warna biru, dengan nomor IMEI1: 864699056091907, IMEI2: 864699056091915;
  - 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081246886201;
  - 1 (satu) buah SIM card Indosat (M3) dengan nomor 0895352044837;

Hal 2 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flashdisk dengan merek Sandisk warna merah hitam berukuran 8 GB berisikan 4 (empat) buah video

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa ABAS WAINIRA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang pertama kali
2. Bahwa terdakwa telah mengakui kesalahannya secara jujur atas perbuatannya
3. Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
4. Bahwa terdakwa belum pernah dipidana

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM -28/N.3.16/05/2025 tanggal 21 Mei 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ABAS WAINIRA Alias ABAS pada hari Kamis, tanggal 26 bulan September tahun 2024 pukul 11.53 Wita atau setidaknya-tidak pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di kamar mandi rumah milik sdra SALMAN SILI (bapak kandung dari terdakwa) yang korban tempati di Desa Tikatukang, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur, kedua, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 bulan September tahun 2024 pukul 11.55 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di kamar tidur rumah milik SALMAN SILI (bapak kandung dari terdakwa) yang korban tempati di Desa Tikatukang, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur, ketiga pada hari Senin tanggal 30 September 2024 bulan September tahun 2024 pukul 23.06 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di kamar tidur rumah milik SALMAN SILI (bapak kandung dari terdakwa) yang korban tempati di Desa Tikatukang,

Hal 3 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Adonara, Kab. Flores Timur, keempat, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 bulan September tahun 2024 pukul 17.32 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, bertempat di kamar mandi rumah milik sdra SALMAN SILI (bapak kandung dari terdakwa) yang korban tempati di Desa Tikatukang, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin yang dilakukan secara berlanjut"*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa video Pertama pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 11.53 Wita, terdakwa mengetahui korban WILHELMINA SEDO NEDABANG hendak masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, terdakwa pun ikut masuk ke dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi milik korban WILHELMINA SEDO NEDABANG tersebut sesudah itu terdakwa naik ke atas bak penampung air di dalam kamar mandi, terdakwa pun membuka handphone milik terdakwa dan memilih aplikasi camera, setelah itu terdakwa memilih item video dan mengklik pada tombol merah yang muncul di layar handphone milik terdakwa untuk memulai merekam korban WILHELMINA SEDO NEDABANG sedang mandi tersebut, setelah terdakwa berhenti merekam maka video tersebut pun secara otomatis tersimpan di aplikasi galeri handphone terdakwa dengan durasi video selama 48 (empat puluh delapan) detik;
- Bahwa video Kedua, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 11.55 Wita ketika korban WILHELMINA SEDO NEDABANG selesai mandi dan masuk ke dalam kamar tidurnya untuk berganti pakian, terdakwa yang pada saat itu sudah berada diatas bak penampung air di dalam kamar mandi tersebut, kembali memilih aplikasi kamera dan memilih item video dan mengklik tombol merah yang muncul di layar handphone milik terdakwa untuk memulai merekam korban WILHELMINA SEDO NEDABANG sedang mengganti pakian di dalam kamar tidurnya, setelah terdakwa berhenti merekam maka video tersebut pun secara otomatis tersimpan di aplikasi galeri handphone terdakwa dengan durasi 1.12 (satu menit dua belas detik);

Hal 4 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video Ketiga, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 23.06 wita pada saat terdakwa melihat jam di handphone milik terdakwa sudah menunjukkan pukul 23.00 Wita sehingga terdakwa pun masuk ke dalam kamar mandi di rumah terdakwa dan naik ke atas bak penampung air di dalam kamar mandi tersebut, kembali memilih aplikasi kamera dan memilih item video dan mengklik tombol merah yang muncul di layar handphone milik terdakwa untuk memulai merekam korban WILHELMINA SEDO NEDABANG sedang tidur di dalam kamar tidurnya, setelah terdakwa berhenti merekam maka video tersebut pun secara otomatis tersimpan di aplikasi galeri handphone terdakwa dengan durasi 06 (enam detik);

- Bahwa video Keempat, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 17.32 Wita pada saat terdakwa mengetahui korban WILHELMINA SEDO NEDABANG hendak masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, terdakwa pun ikut masuk ke dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi milik korban WILHELMINA SEDO NEDABANG tersebut sesudah itu terdakwa naik ke atas bak penampung air di dalam kamar mandi, terdakwa pun membuka handphone milik terdakwa dan memilih aplikasi kamera, setelah itu terdakwa memilih item video dan mengklik pada tombol merah yang muncul di layar handphone milik terdakwa untuk memulai merekam korban WILHELMINA SEDO NEDABANG sedang mandi tersebut dari celah atas dinding pembatas antara kamar mandi dan merekam korban WILHELMINA SEDO NEDABANG sedang menggosok gigi dengan keadaan telanjang kemudian korban WILHELMINA SEDO NEDABANG melihat ke arah langit-langit atap kamar mandi tersebut dan melihat handphone dengan case berwarna hitam yang diarahkan ke dalam kamar mandi tempat korban WILHELMINA SEDO NEDABANG sedang mandi tersebut, melihat hal tersebut korban WILHELMINA SEDO NEDABANG panik lalu berteriak dan keluar dari kamar mandi dan berlari ke arah depan rumah dan korban melihat saksi AMANDUS DONI PEKA sedang duduk di depan pangkas rambut depan rumah korban, tiba-tiba korban berteriak sambil menangis dan mengatakan bahwa korban direkam oleh seseorang pada saat mandi di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang, kemudian saksi lari masuk ke rumah saudara SALMAN SILI (bapak kandung terdakwa) yang bersebelahan dengan rumah yang diberikan kepada korban untuk tempati saat mengajar di sana (karena rumah dari bapak kandung terdakwa ada dua), saksi AMANDUS DONI PEKA Alias MANDUS menuju ke

Hal 5 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt





kamar mandi yang dimaksud korban dan menemukan terdakwa dalam kamar mandi tersebut dan saksi AMANDUS DONI PEKA Alias MANDUS langsung menanyakan kepada terdakwa siapa yang merekam korban saat mandi di kamar mandi sebelah akan tetapi terdakwa tidak mengakui dengan mengatakan bukan terdakwa yang merekam dan saksi AMANDUS DONI PEKA Alias MANDUS langsung mengambil handphone milik terdakwa, dan tidak lama berselang datanglah suami korban yang bernama saksi FRANSISKUS MATO FERNANDEZ alias TOMI, saat itu juga saksi AMANDUS DONI PEKA Alias MANDUS langsung menyerahkan handphone milik terdakwa kepada saksi FRANSISKUS MATO FERNANDEZ alias TOMI dan saksi FRANSISKUS MATO FERNANDEZ alias TOMI pun langsung memeriksa handphone untuk memastikan bahwa di dalamnya ada terdapat video yang dimaksud;

- Bahwa saksi AMINA UBA AGON mendengar suara histeris dan menangis dari korban WILHELMINA SEDO NEDABANG Alias MEMY dengan mengatakan "video-video" setelah itu saksi keluar menghampiri korban WILHELMINA SEDO NEDABANG Alias MEMY dan korban WILHELMINA SEDO NEDABANG Alias MEMY menyampaikan ada yang memvideokan korban sementara mandi lalu saksi AMINA UBA AGON menyampaikan jika hal tersebut adalah perbuatan terdakwa ABAS WAINIRA Alias ABAS;
- Bahwa awalnya terdakwa telah menghapus video tersebut dari folder video yang berada di dalam aplikasi galeri, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui bahwa video yang telah terdakwa hapus tersebut masih tersimpan di dalam aplikasi galeri di folder *tempat sampah* sehingga saat terdakwa menyerahkan handphone tersebut terdakwa berpikir sudah aman akan tetapi suami dari korban WILHELMINA SEDO NEDABANG yang bernama saksi FRANSISKUS MATO FERNANDEZ membuka handphone milik terdakwa dan mengecek handphone tersebut, masih mendapatkan video tersebut di dalam handphone terdakwa di galeri yaitu di folder *tempat sampah* sehingga saksi FRANSISKUS MATO FERNANDEZ mengembalikan video tersebut ke folder video yang berada di dalam aplikasi galeri;
- Bahwa terdakwa membuat video tersebut secara sembunyi-sembunyi dan tanpa seijin dari korban;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Hal 6 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wilhelmina Sedo Nedabang Alias Memy dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini berkaitan dengan masalah perekaman video yang mengandung pornografi;
- Bahwa orang yang melakukan perekaman video yang mengandung pornografi tersebut yaitu Terdakwa Abas Wainira alias Abas;
- Bahwa orang yang menjadi korban perekaman video mengandung pornografi tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang mandi dan menggosok gigi kemudian mengganti pakaian di kamar tidur Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 17.32 WITA bertempat di kamar mandi rumah milik Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) yang Saksi tempati di wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa berawal pada saat Saksi selesai mandi dan sedang menggosok gigi namun masih dalam keadaan telanjang di dalam kamar mandi kemudian Saksi merasa ada orang yang sedang mengintip Saksi sehingga Saksi langsung melihat ke arah langit-langit atap kamar mandi tersebut, yang mana saat itu Saksi melihat tangan seseorang sedang memegang sebuah handphone dengan kulit pelindung berwarna hitam yang diarahkan dari celah antara atap kamar mandi dengan dinding pembatas kamar mandi menuju ke dalam kamar mandi tempat Saksi mandi tersebut, setelah itu karena Saksi terperanjat dan merasa cemas ada orang yang mengintip dan merekam aktivitas Saksi yang sedang mandi sehingga Saksi langsung memakai handuk selanjutnya Saksi berteriak dengan histeris dan langsung keluar dari dalam kamar mandi kemudian Saksi berlari ke arah depan rumah, ketika itu Saksi melihat Saksi Amandus Doni Peka sedang duduk di depan tempat pangkas rambut sehingga Saksi Amandus Doni Peka datang menghampiri Saksi lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Amandus Doni Peka bahwa ada orang yang merekam video saat Saksi sedang mandi di dalam kamar mandi, kemudian saat itu juga Saksi Amandus Doni Peka langsung masuk ke

Hal 7 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



dalam rumah Salman Sili dan tidak lama kemudian Saksi Amina Uba Agon alias Uba (Ibu Kandung Terdakwa) keluar dari dalam rumah dan menyampaikan bahwa orang yang berada di dalam kamar mandi yaitu Terdakwa Abas Wainira alias Abas, setelah itu Terdakwa Abas Wainira alias Abas keluar dari dalam rumah dan menyampaikan bahwa memang benar tadinya ia sedang berada di dalam kamar mandi akan tetapi Terdakwa tidak membawa handphone dan handphone milik Terdakwa berwarna hitam bukan warna biru, namun Saksi tetap bertahan sehingga melihat kejadian tersebut lalu Saksi Amandus Doni Peka langsung menyuruh Terdakwa meletakkan handphone miliknya di teras rumah dan tidak lama berselang datanglah suami Saksi yakni Saksi Fransiskus Marto Fernandez alias Tomi dan kemudian Saksi menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Saksi Tomi serta meminta Saksi Tomi mengecek handphone milik Terdakwa selanjutnya saat itu juga Saksi Tomi mengambil handphone milik Terdakwa yang telah diletakkan di teras rumah dan Saksi Tomi langsung mengecek handphone milik Terdakwa yang mana kemudian Saksi Tomi menemukan beberapa video di dalam file sampah pada galeri handphone milik Terdakwa tersebut yang berisikan video-video Saksi di antaranya Saksi sedang mandi di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang dan beberapa video lainnya yang berisi Saksi sedang tidur maupun berganti pakaian di dalam kamar tidur Saksi;

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Tikatukang tersebut dalam rangka tugas kedinasan;
- Bahwa Saksi tinggal bersama anak Saksi yang berusia 3 (tiga) tahun di rumah milik Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) dengan membuat dinding pembatas untuk sebuah ruangan kamar tempat tinggal Saksi yang mana dinding ruangan kamar tersebut berdampingan dengan rumah milik Orang Tua Terdakwa dan kamar mandi Saksi berbatasan langsung dengan kamar mandi rumah tersebut. Selama tinggal di rumah tersebut Saksi selalu menitipkan anak Saksi di rumah Terdakwa, sehingga pada saat kejadian, Saksi menitipkan anak Saksi dan Terdakwa yang mengambil anak Saksi, setelah itu Saksi kembali ke kamar tidur Saksi, kemudian Saksi menutup pintu dan masuk ke dalam kamar mandi;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Redmi A3 warna biru yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan handphone milik Terdakwa;





- Bahwa dinding ruangan kamar Saksi terbuat dari papan dan kamar mandi terbuat dari tembok yang belum plester yang mana terdapat celah yang lebar antara tembok dengan atap kamar mandi;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut hubungan antara Saksi dengan Keluarga Terdakwa dan Terdakwa baik-baik saja bahkan Saksi sering meminta tolong Terdakwa untuk mengangkat galon;
- Bahwa setelah Saksi Tomi mengecek file sampah pada galeri handphone milik Terdakwa, ditemukan ada 4 (empat) video yang berisi gambar Saksi sehingga Saksi Tomi langsung memulihkan file dan mengembalikannya ke galeri handphone Terdakwa tersebut, yang mana sebelumnya Saksi mengira hanya 1 (satu) video yang direkam oleh Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pindah kembali ke Larantuka pada tanggal 2 Oktober 2024 dan selanjutnya Saksi menemui Kepala Dinas Pendidikan untuk melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 03 Oktober 2024;
- Bahwa kerugian materiil yang Saksi alami dari kejadian tersebut yaitu penghasilan Saksi menurun karena sebelumnya Saksi menduduki jabatan Struktural kemudian berpindah ke jabatan Fungsional;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah dengan penghasilan per-bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun sekarang penghasilan Saksi berkurang menjadi hanya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per-bulan, selain itu sebelumnya Saksi merupakan Guru Penggerak sehingga sering membawa materi ke sekolah-sekolah lainnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut lalu Saksi menyendiri di rumah Saksi dengan mematikan handphone karena Saksi tidak ingin dihubungi orang lain dan setelah 1 (satu) bulan barulah Saksi keluar dari rumah, selain itu dalam pelayanan di Dinas Pendidikan, Saksi menghindari pelayanan kepada orang-orang dari Adonara sehingga Saksi ditugaskan memberikan pelayanan kepada masyarakat dari Kecamatan lain;
- Bahwa belum ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada orang yang merekam video di kamar, karena Saksi baru menyadarinya pada kejadian terakhir yang mana Saksi melihat handphone yang dipegang dengan tangan yang terlihat hanya sebagian saja;



- Bahwa sebelumnya Saksi menyimpan nomor handphone Terdakwa, karena Saksi sering meminta tolong Terdakwa dan Saksi sudah menganggap Terdakwa seperti adik sendiri, Saksi sudah mengenal baik Terdakwa dan keluarganya, namun Terdakwa serong mengganti nomor handphonenya;
- Bahwa setelah kejadian, Saksi memakai handuk dan menangis di teras, namun ayah Terdakwa langsung pergi ke Masjid tanpa peduli dan tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Fransiskus Mato Fernandez Alias Tomi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah perekaman video yang mengandung pornografi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perekaman video pornografi tersebut Isteri Saksi yakni Saksi Korban Wihelmina Sedo Nedabang alias Memy;
- Bahwa pelaku yang merekam video tersebut yaitu Terdakwa Abas Wainira alias Abas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WITA saat Saksi tiba di Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur di rumah Saudara Salam Sili (ayah kandung Terdakwa) untuk menemui Saksi Korban, setibanya Saksi di sana Saksi bertemu dengan Saksi Korban kemudian Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa sekitar pukul 17.15 WITA pada saat itu Saksi Korban sedang berada di dalam kamar mandi dan sudah selesai mandi namun masih dalam keadaan telanjang Saksi Korban sedang menggosok gigi, kemudian Saksi Korban merasa bahwa ada orang yang sedang mengintip sehingga Saksi Korban melihat ke arah langit-langit atap kamar mandi tepatnya pada celah pada dinding kamar mandi tersebut dan saat itu Saksi Korban melihat ada sebuah handphone dengan kulit pelindung berwarna hitam yang sedang dipegang dari dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi Saksi Korban ke dalam kamar mandi tempat Saksi Korban sedang mandi dan diarahkan ke kamar mandi Saksi Korban. Selanjutnya datanglah Terdakwa dan mengatakan bahwa handphone miliknya berwarna biru dan bukan berwarna

Hal 10 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, setelah itu Saksi Amandus Doni Peka alias Mandus menyerahkan handphone milik Terdakwa kepada Saksi yang sebelumnya telah diamankan oleh Saksi Amandus Doni Peka dan Saksi langsung membuka galeri dari handphone milik Terdakwa tersebut, namun Saksi tidak menemukan video yang Saksi Korban maksudkan. Selanjutnya Saksi coba membuka file sampah pada galeri handphone tersebut yang mana kemudian Saksi menemukan rekaman video Saksi Korban sedang mandi di dalam handphone tersebut sehingga Saksi memulihkan total sebanyak 4 (empat) video dan mengembalikannya ke dalam galeri handphone Terdakwa;

- Bahwa Saksi sore tiba di tempat kejadian, setiap hari Selasa Saksi ke situ karena anak sakit, setelah tiba Saksi Korban berteriak secara histeris sehingga Saksi emosi dan marah-marah, karena Saksi menduga orang yang merekam video merupakan orang yang tinggal di rumah Orang Tua Terdakwa, kemudian datanglah Terdakwa dan mengatakan bahwa bahwa memang benar tadinya ia sedang berada di dalam kamar mandi akan tetapi Terdakwa tidak membawa handphone dan hanphone milik Terdakwa berwarna hitam bukan warna biru tetapi nafas Terdakwa tidak beraturan dan suara Terdakwa gemetar;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Redmi A3 warna biru yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa handphone tersebut sebelumnya telah diamankan oleh Saksi Amandus kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa handphone tersebut merupakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya handphone tersebut dikunci menggunakan pola namun kemudian Saksi Amandus menyuruh anak-anak membuka kunci handphone Terdakwa tersebut sebelum diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa video yang Saksi temukan di file sampah pada galeri handphone Terdakwa tersebut direkam dalam tanggal dan bulan yang berbeda;
- Bahwa Saksi menemukan video yang terlama direkam pada tanggal 29 September 2024 sebanyak 2 (dua) video dengan durasi sekitar 40 (empat puluh) detik dan 1 (satu) menit;
- Bahwa rekaman video ke-3 (ketiga) pada tanggal 30 September 2024 yang berisi Saksi Korban sedang mengganti pakaian pada saat akan tidur pada malam hari;

Hal 11 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perekaman video yang ke-4 (keempat) pada tanggal 01 Oktober 2024 yang isinya Saksi Korban sedang mandi di dalam kamar mandi yang kemudian diketahui oleh Saksi Korban;
- Bahwa video rekaman tanggal 26 September 2024, video pertama posisi Saksi Korban berada di dalam kamar mandi dan video ke-2 (kedua) posisi Saksi Korban sedang mengganti pakaian tidur dan tidur di dalam kamar tidur;
- Bahwa rekaman video ke-3 (ketiga) posisi Saksi Korban sedang mengganti pakaian untuk tidur pada malam hari;
- Bahwa rekaman video ke-4 (keempat) posisi Saksi Korban di dalam kamar mandi sementara sikat gigi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Saksi menduga sebelumnya handphone milik Terdakwa tersebut menggunakan kulit pelindung namun dibuang;
- Bahwa Saksi membuka handphone milik Terdakwa bersama Saksi Amandus Doni Peka bertempat di teras rumah milik Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga berada di teras, dan kemudian Terdakwa sudah tidak bisa mengelak lagi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban langsung berpindah tugas ke Kantor Dinas Pendidikan di Larantuka;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mau melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian, namun Pemerintah Desa dan Masyarakat setempat mendorong Saksi untuk melapor ke pihak Kepolisian agar memberi jera bagi masyarakat karena kejadian serupa sudah sering terjadi, sehingga pada akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban mengalami gangguan kejiwaan, karena Saksi Korban sering menangis dan Saksi Korban sering menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi pulang ke rumah sehingga pekerjaan Saksi terganggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut terungkap lalu Terdakwa dan keluarganya sudah tidak bertemu lagi dengan Saksi dan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat video yang berisi gambar Saksi Korban di file sampah galeri handphone milik Terdakwa kemudian Saksi kembalikan ke galeri sehingga video tersebut sampai dengan sekarang masih tersimpan di galeri handphone milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi bersama Saksi Korban dan anak Saksi tidur di rumah Saksi Amandus Doni Peka, kemudian pagi-pagi sekitar

Hal 12 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



pukul 02.30 WITA Saksi bersama Saksi Korban dan anak Saksi berkemas untuk pulang ke Larantuka;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Amandus Doni Peka Alias Mandus** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan perkara ini berkaitan dengan masalah perekaman video yang mengandung pornografi dimana Saksi Korban direkam pada saat sedang mandi;
- Bahwa yang menjadi pelaku perekaman video mengandung pornografi tersebut yaitu Terdakwa Abas Wainira Alias Abas;
- Bahwa yang menjadi Korban dalam kejadian tersebut yaitu Saksi Korban Wihelmina Sedo Nedabang alias Memy;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah saudara Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) di Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa merekam video Saksi Korban sedang mandi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di depan jalan desa tepatnya di tempat pangkas rambut yang berada di depan tempat tinggal Saksi Korban, tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi Korban berteriak dari arah teras rumah Orang Tua Terdakwa, sehingga Saksi langsung menuju ke teras rumah Orang Tua Terdakwa, yang mana kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Korban di depan rumah Orang Tua Terdakwa dengan kondisi Saksi Korban masih memakai handuk dan rambut Saksi Korban basah, lalu Saksi bertanya dan Saksi Korban mengatakan bahwa ada seseorang yang merekam video pada saat ia sedang mandi, setelah itu Saksi langsung mengecek ke kamar mandi yang berada di rumah Orang Tua Terdakwa karena rumah Orang Tua Terdakwa bersambungan dengan ruangan tempat tinggal Saksi Korban dan kamar mandi pada rumah Orang Tua Terdakwa juga bersambungan dengan kamar mandi Saksi Korban lalu Saksi bertemu dengan Terdakwa Abas, dan Saksi bertanya kepada Terdakwa "siapa yang video ibu?", lalu Terdakwa mengatakan "bukan saya", setelah itu Saksi menanyakan di mana handphone milik Terdakwa lalu Terdakwa memperlihatkan

Hal 13 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt





handphone miliknya setelah itu Saksi langsung mengamankan handphone milik Terdakwa karena Saksi menduga orang yang merekam video Saksi Korban tersebut merupakan orang yang tinggal di rumah Orang Tua Terdakwa sebab Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa di kamar mandi tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi menunggu suami dari Saksi Korban, dan setelah Suami Saksi Korban tiba lalu Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut kepada suami Saksi Korban, selanjutnya karena Saksi telah mengamankan handphone milik Terdakwa, sehingga Saksi meminta suami Saksi Korban coba membuka dan mengecek handphone milik Terdakwa, yang mana kemudian setelah Suami Saksi Korban membuka dan mengecek handphone milik Terdakwa lalu Suami Saksi Korban mengatakan bahwa ia menemukan video rekaman yang berisi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Redmi A3 warna biru yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi diperlihatkan 1 (satu) video, namun 1 (satu) bulan kemudian Saksi di perlihatkan 2 (dua) video yang berisi rekaman kamar kosong;
- Bahwa pada saat kejadian video yang diperlihatkan kepada Saksi berisi gambar wajah Saksi Korban dari kepala sampai dengan pundak, yang mana Saksi Korban sedang mandi;
- Bahwa gambar kamar mandi di dalam video tersebut yaitu kamar mandi Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi pernah ke rumah Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali namun Saksi Korban dan keluarganya tidak mau memaafkan;
- Bahwa Saksi Korban pernah tinggal di rumah Saksi selama 6 (enam) tahun lebih, sehingga Saksi sudah menganggap Saksi Korban sebagai anak Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi yang mengantar Terdakwa ke Polres Flores Timur pada tanggal 02 Juni 2024, setelah itu Terdakwa menjalani wajib lapor;
- Bahwa Saksi mengambil handphone milik Terdakwa dengan tujuan untuk mengamankan handphone tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa di dalam kamar mandi, Terdakwa sedang mandi dengan menggunakan celana pendek;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Amina Uba Agon Alias Uba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam persidangan perkara ini berkaitan dengan masalah perekaman video yang mengandung pornografi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di rumah Saksi di Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 17.30 WITA;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sementara cuci kain di luar, lalu mendengar Saksi Korban berteriak;
- Bahwa Saksi langsung berlari menghampiri Saksi Korban, yang mana pada saat itu Saksi Korban menangis dengan mengatakan bahwa ada seseorang yang merekam video pada saat Saksi Korban sedang mandi di kamar mandi, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa namun Terdakwa hanya diam;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Saksi Korban sedang memakai handuk dengan kondisi rambut basah dan Terdakwa juga rambutnya basah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat video rekaman;
- Bahwa pada saat Suami Saksi Korban datang, Saksi sudah tidak ada karena Saksi langsung pergi;
- Bahwa Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Redmi A3 warna biru yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut merupakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi atau Keluarga Saksi tidak pernah minta maaf kepada Saksi Korban karena menurut informasi bahwa Saksi Korban merasa jengkel apabila melihat Saksi atau Keluarga Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi memarahi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya bekerja sebagai ojek;
- Bahwa setelah Ojek Terdakwa biasa pulang pukul 13.00 WITA sampai pukul 02.00 WITA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah lakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruhnya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal 15 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan perekaman video yang mengandung pornografi;
- Bahwa orang yang melakukan perekaman video mengandung pornografi tersebut yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa Korban dalam perekaman video pornografi yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Saksi Korban Wilhelmina Sedo Nedabang alias Memy;
- Bahwa perekaman video pornografi yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama kali pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 11.53 WITA, bertempat di kamar mandi rumah milik Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, perekaman video yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 11.55 WITA bertempat di kamar tidur Saksi Korban di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, perekaman video yang ketiga pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di kamar tidur Saksi Korban di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dan perekaman video yang keempat pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, bertempat di kamar mandi rumah milik Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa cara Terdakwa merekam video pertama yaitu awalnya karena posisi kamar mandi di rumah Terdakwa bersebelahan dengan kamar mandi Saksi Korban dan terdapat celah antara atap kamar mandi dengan dinding pembatas kamar mandi sehingga pada saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi Saksi Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa naik ke atas bak air selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan langsung merekam menggunakan kamera handphone milik Terdakwa dari celah antara atap kamar mandi dengan dinding pembatas kamar mandi tanpa Terdakwa melihat langsung, yang mana pada saat itu durasi rekaman video selama 42 (empat puluh dua) detik yang berisi gambar Saksi Korban sedang mandi;
- Bahwa cara Terdakwa merekam video yang ke-2 (kedua) di dalam kamar tidur Saksi Korban yaitu ketika Saksi Korban selesai mandi dan masuk

Hal 16 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



ke dalam kamar tidurnya untuk berganti pakaian, lalu pada saat itu Terdakwa masih berada di atas bak penampung air di dalam kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa mulai merekam Saksi Korban sedang mengganti pakian di dalam kamar tidurnya dengan durasi video selama 1.12 (satu menit dua belas detik);

- Bahwa cara Terdakwa merekam video yang ke-3 (ketiga) yaitu awalnya Terdakwa melihat jam di handphone milik Terdakwa sudah menunjukkan pukul 23.00 WITA sehingga Terdakwa pun masuk ke dalam kamar mandi di rumah Terdakwa dan naik ke atas bak penampung air di dalam kamar mandi tersebut, lalu Terdakwa mulai merekam Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar tidurnya, dengan durasi video selama 6 (enam) detik;

- Bahwa cara Terdakwa merekam video yang ke-4 (keempat) yaitu awalnya Saksi Korban hendak masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, lalu Terdakwa pun ikut masuk ke dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi milik Saksi Korban tersebut sesudah itu Terdakwa naik ke atas bak penampung air di dalam kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa memulai merekam Saksi Korban sedang menggosok gigi dalam keadaan telanjang dengan durasi video selama 1.12 (satu menit dua belas detik), yang mana kemudian perekaman video yang Terdakwa lakukan tersebut diketahui dan dilihat oleh Saksi Korban sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung berteriak dan keluar dari dalam kamar mandi selanjutnya datang banyak warga berkumpul di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar mandi;

- Bahwa setelah Saksi Korban berteriak dan keluar dari dalam kamar mandi lalu tidak lama kemudian Saksi Amandus Doni Peka datang mengecek dan menemukan Terdakwa di dalam kamar mandi;

- Bahwa Saksi Korban sudah tinggal di sebelah rumah Terdakwa selama 2 (dua) tahun lebih sejak tahun 2023;

- Bahwa Saksi Korban bekerja sebagai Guru;

- Bahwa setelah Terdakwa merekam video tersebut, Terdakwa tidak mengirim atau membagikannya ke orang lain dan Terdakwa juga tidak memposting di media sosial, karena Terdakwa hanya melihat dan langsung menghapus video tersebut;

- Bahwa video hasil rekaman yang terakhir Terdakwa langsung hapus setelah Terdakwa lihat, sedangkan video-video lain terdahulu sebelumnya Terdakwa sudah hapus namun masih tersimpan di file sampah galeri handphone milik Terdakwa;

Hal 17 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Redmi A3 warna biru, 1 (satu) buah flasdisk dengan merek Sandisk warna merah hitam berukuran 8 Gb berisikan 4 (empat) buah video, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081246886201, dan 1 (satu) buah sim card indosat (M3) dengan nomor 0895352044837 yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah merekam video yang mengandung pornografi;
- Bahwa Terdakwa merekam video Saksi Korban karena Terdakwa mempunyai rasa suka terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa melihat langsung Saksi Korban sehingga Terdakwa merekam menggunakan handphone Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau meminta maaf kepada Saksi Korban, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa merekam video Saksi Korban dengan tujuan hanya untuk dilihat sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah merekam orang lain selain Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone dengan merek Redmi 9 A dengan warna biru, dengan nomor IMEI1: 864699056091907, IMEI2: 864699056091915;
2. 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081246886201;
3. 1 (satu) buah SIM card Indosat (M3) dengan nomor 0895352044837;
4. 1 (satu) buah Flashdisk dengan merek Sandisk warna merah hitam berukuran 8 GB berisikan 4 (empat) buah video.

Hal 18 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar orang yang melakukan perekaman video yang mengandung pornografi tersebut yaitu Terdakwa Abas Wainira alias Abas;
- Bahwa benar orang yang menjadi korban perekaman video mengandung pornografi tersebut yaitu Saksi Korban Wilhelmina Sedo Nedabang alias Memy;
- Bahwa benar pada saat kejadian perekaman video yang mengandung pornografi Saksi korban sedang mandi dan menggosok gigi kemudian mengganti pakaian di kamar tidur Saksi;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 17.32 WITA bertempat di kamar mandi rumah milik Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) yang Saksi tempati di wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar berawal pada saat Saksi korban selesai mandi dan sedang menggosok gigi namun masih dalam keadaan telanjang di dalam kamar mandi kemudian Saksi merasa ada orang yang sedang mengintip Saksi sehingga Saksi langsung melihat ke arah langit-langit atap kamar mandi tersebut, yang mana saat itu Saksi melihat tangan seseorang sedang memegang sebuah handphone dengan kulit pelindung berwarna hitam yang diarahkan dari celah antara atap kamar mandi dengan dinding pembatas kamar mandi menuju ke dalam kamar mandi tempat Saksi mandi tersebut, setelah itu karena Saksi terperanjat dan merasa cemas ada orang yang mengintip dan merekam aktivitas Saksi yang sedang mandi sehingga Saksi langsung memakai handuk selanjutnya Saksi berteriak dengan histeris dan langsung keluar dari dalam kamar mandi kemudian Saksi berlari ke arah depan rumah, ketika itu Saksi melihat Saksi Amandus Doni Peka sedang duduk di depan tempat pangkas rambut sehingga Saksi Amandus Doni Peka datang menghampiri Saksi lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Amandus Doni Peka bahwa ada orang yang merekam video saat Saksi sedang mandi di dalam kamar mandi, kemudian saat itu juga Saksi Amandus Doni Peka langsung masuk ke dalam rumah Salman Sili dan tidak lama kemudian Saksi Amina Uba Agon alias Uba (Ibu Kandung Terdakwa) keluar dari dalam rumah dan menyampaikan bahwa orang yang berada di dalam kamar mandi yaitu Terdakwa Abas Wainira alias Abas, setelah itu Terdakwa Abas Wainira alias Abas keluar dari dalam rumah dan menyampaikan bahwa memang benar

Hal 19 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tadinya ia sedang berada di dalam kamar mandi akan tetapi Terdakwa tidak membawa handphone dan handphone milik Terdakwa berwarna hitam bukan warna biru, namun Saksi tetap bertahan sehingga melihat kejadian tersebut lalu Saksi Amandus Doni Peka langsung menyuruh Terdakwa meletakkan handphone miliknya di teras rumah dan tidak lama berselang datanglah suami Saksi yakni Saksi Fransiskus Marto Fernandez alias Tomi dan kemudian Saksi menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Saksi Tomi serta meminta Saksi Tomi mengecek handphone milik Terdakwa selanjutnya saat itu juga Saksi Tomi mengambil handphone milik Terdakwa yang telah diletakkan di teras rumah dan Saksi Tomi langsung mengecek handphone milik Terdakwa yang mana kemudian Saksi Tomi menemukan beberapa video di dalam file sampah pada galeri handphone milik Terdakwa tersebut yang berisikan video-video Saksi di antaranya Saksi sedang mandi di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang dan beberapa video lainnya yang berisi Saksi sedang tidur maupun berganti pakaian di dalam kamar tidur Saksi;

- Bahwa benar Saksi korban tinggal bersama anak Saksi korban yang berusia 3 (tiga) tahun di rumah milik Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) dengan membuat dinding pembatas untuk sebuah ruangan kamar tempat tinggal Saksi korban yang mana dinding ruangan kamar tersebut berdampingan dengan rumah milik Orang Tua Terdakwa dan kamar mandi Saksi korban berbatasan langsung dengan kamar mandi rumah tersebut. Selama tinggal di rumah tersebut Saksi korban selalu menitipkan anak Saksi korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar perekaman video pornografi yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama kali pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 11.53 WITA, bertempat di kamar mandi rumah milik Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, perekaman video yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 11.55 WITA bertempat di kamar tidur Saksi Korban di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, perekaman video yang ketiga pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di kamar tidur Saksi Korban di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dan perekaman video yang keempat pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, bertempat di kamar mandi rumah milik Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;

Hal 20 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa merekam video pertama yaitu awalnya karena posisi kamar mandi di rumah Terdakwa bersebelahan dengan kamar mandi Saksi Korban dan terdapat celah antara atap kamar mandi dengan dinding pembatas kamar mandi sehingga pada saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi Saksi Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa naik ke atas bak air selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan langsung merekam menggunakan kamera handphone milik Terdakwa dari celah antara atap kamar mandi dengan dinding pembatas kamar mandi tanpa Terdakwa melihat langsung, yang mana pada saat itu durasi rekaman video selama 42 (empat puluh dua) detik yang berisi gambar Saksi Korban sedang mandi;
- Bahwa benar cara Terdakwa merekam video yang ke-2 (kedua) di dalam kamar tidur Saksi Korban yaitu ketika Saksi Korban selesai mandi dan masuk ke dalam kamar tidurnya untuk berganti pakaian, lalu pada saat itu Terdakwa masih berada di atas bak penampung air di dalam kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa mulai merekam Saksi Korban sedang mengganti pakian di dalam kamar tidurnya dengan durasi video selama 1.12 (satu menit dua belas detik);
- Bahwa benar cara Terdakwa merekam video yang ke-3 (ketiga) yaitu awalnya Terdakwa melihat jam di handphone milik Terdakwa sudah menunjukkan pukul 23.00 WITA sehingga Terdakwa pun masuk ke dalam kamar mandi di rumah Terdakwa dan naik ke atas bak penampung air di dalam kamar mandi tersebut, lalu Terdakwa mulai merekam Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar tidurnya, dengan durasi video selama 6 (enam) detik;
- Bahwa benar cara Terdakwa merekam video yang ke-4 (keempat) yaitu awalnya Saksi Korban hendak masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, lalu Terdakwa pun ikut masuk ke dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi milik Saksi Korban tersebut sesudah itu Terdakwa naik ke atas bak penampung air di dalam kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa memulai merekam Saksi Korban sedang menggosok gigi dalam keadaan telanjang dengan durasi video selama 1.12 (satu menit dua belas detik), yang mana kemudian perekaman video yang Terdakwa lakukan tersebut diketahui dan dilihat oleh Saksi Korban sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung berteriak dan keluar dari dalam kamar mandi selanjutnya datang banyak warga berkumpul di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar mandi;

Hal 21 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa merekam video tersebut, Terdakwa tidak mengirim atau membagikannya ke orang lain dan Terdakwa juga tidak memposting di media sosial, karena Terdakwa hanya melihat dan langsung menghapus video tersebut;
- Bahwa benar video hasil rekaman yang terakhir Terdakwa langsung hapus setelah Terdakwa lihat, sedangkan video-video lain terdahulu sebelumnya Terdakwa sudah hapus namun masih tersimpan di file sampah galeri handphone milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone dengan merek Redmi A3 warna biru, 1 (satu) buah flasdisk dengan merek Sandisk warna merah hitam berukuran 8 Gb berisikan 4 (empat) buah video, 1 (satu) buah sim card Telkomsel dengan nomor 081246886201, dan 1 (satu) buah sim card indosat (M3) dengan nomor 0895352044837 adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa merekam video Saksi Korban karena Terdakwa mempunyai rasa suka terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Terdakwa tidak mengakui perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merasa takut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, Secara eksplisit yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin
3. Yang dilakukan secara berlanjut.

Hal 22 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa ketentuan mengenai kejahatan elektronik hanya mengatur mengenai “orang” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjelaskan bahwa orang adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Mengenai apa itu yang dimaksud orang perseorangan tidak dijelaskan lebih lanjut sehingga dalam ranah penegakan hukum pidana Majelis Hakim berpendapat akan kembali kepada asas-asas hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie Van Toelechting* (MVT) atau kitab penjelasan KUHP “barangsiapa” atau “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan, hal ini juga disebutkan dalam Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang penuntut umum hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Abas Wainira alias Abas di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Hal 23 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt





Ad.2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, Secara eksplisit yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu diuraikan apa yang dimaksud dengan pornografi, berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi disebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, setiap orang dilarang membuat pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak;

Menimbang bahwa merujuk kepada penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan membuat pada unsur ini adalah membuat pornografi namun tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Majelis Hakim memandang penjelasan tersebut mensyaratkan adanya suatu persetujuan dari aktor/pihak yang ada dalam video untuk melakukan perekaman video seksual dan video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, sehingga persetujuan (*consent*) merupakan bagian yang sangat vital dalam menentukan adanya suatu pelanggaran atau tidak;

Menimbang bahwa pada prinsipnya persetujuan harus dilakukan dalam koridor yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Hal 24 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan:

- Bahwa benar pada saat kejadian perekaman video yang mengandung pornografi Saksi korban sedang mandi dan menggosok gigi kemudian mengganti pakaian di kamar tidur Saksi;
- Bahwa benar orang yang melakukan perekaman video yang mengandung pornografi tersebut yaitu Terdakwa Abas Wainira alias Abas dan yang menjadi korbannya yaitu Saksi Korban Wilhelmina Sedo Nedabang alias Memy;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekitar pukul 17.32 WITA bertempat di kamar mandi rumah milik Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) yang Saksi tempati di wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar berawal pada saat Saksi korban selesai mandi dan sedang menggosok gigi namun masih dalam keadaan telanjang di dalam kamar mandi kemudian Saksi merasa ada orang yang sedang mengintip Saksi sehingga Saksi langsung melihat ke arah langit-langit atap kamar mandi tersebut, yang mana saat itu Saksi melihat tangan seseorang sedang memegang sebuah handphone dengan kulit pelindung berwarna hitam yang diarahkan dari celah antara atap kamar mandi dengan dinding pembatas kamar mandi menuju ke dalam kamar mandi tempat Saksi mandi tersebut, setelah itu karena Saksi terperanjat dan merasa cemas ada orang yang mengintip dan merekam aktivitas Saksi yang sedang mandi sehingga Saksi langsung memakai handuk selanjutnya Saksi berteriak dengan histeris dan langsung keluar dari dalam kamar mandi kemudian Saksi berlari ke arah depan rumah, ketika itu Saksi melihat Saksi Amandus Doni Peka sedang duduk di depan tempat pangkas rambut sehingga Saksi Amandus Doni Peka datang menghampiri Saksi lalu Saksi menyampaikan kepada Saksi Amandus Doni Peka bahwa ada orang yang merekam video saat Saksi sedang mandi di dalam kamar mandi, kemudian saat itu juga Saksi Amandus Doni Peka langsung masuk ke dalam rumah Salman Sili dan tidak lama kemudian Saksi Amina Uba Agon alias Uba (Ibu Kandung Terdakwa) keluar dari dalam rumah dan menyampaikan bahwa orang yang berada di dalam kamar mandi yaitu Terdakwa Abas Wainira alias Abas, setelah itu Terdakwa Abas Wainira alias Abas keluar dari dalam rumah dan menyampaikan bahwa memang benar tadinya ia sedang berada di dalam kamar mandi akan tetapi Terdakwa tidak membawa handphone dan handphone milik Terdakwa berwarna hitam bukan

Hal 25 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



warna biru, namun Saksi tetap bertahan sehingga melihat kejadian tersebut lalu Saksi Amandus Doni Peka langsung menyuruh Terdakwa meletakkan handphone miliknya di teras rumah dan tidak lama berselang datanglah suami Saksi yakni Saksi Fransiskus Marto Fernandez alias Tomi dan kemudian Saksi menceritakan tentang kejadian tersebut kepada Saksi Tomi serta meminta Saksi Tomi mengecek handphone milik Terdakwa selanjutnya saat itu juga Saksi Tomi mengambil handphone milik Terdakwa yang telah diletakkan di teras rumah dan Saksi Tomi langsung mengecek handphone milik Terdakwa yang mana kemudian Saksi Tomi menemukan beberapa video di dalam file sampah pada galeri handphone milik Terdakwa tersebut yang berisikan video-video Saksi di antaranya Saksi sedang mandi di dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang dan beberapa video lainnya yang berisi Saksi sedang tidur maupun berganti pakaian di dalam kamar tidur Saksi;

- Bahwa benar perekaman video pornografi yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama kali pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 11.53 WITA, bertempat di kamar mandi rumah milik Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, perekaman video yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 sekitar pukul 11.55 WITA bertempat di kamar tidur Saksi Korban di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, perekaman video yang ketiga pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di kamar tidur Saksi Korban di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur dan perekaman video yang keempat pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, bertempat di kamar mandi rumah milik Salman Sili (ayah kandung Terdakwa) di Wilayah Desa Tikatukang, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa benar cara Terdakwa merekam video pertama yaitu awalnya karena posisi kamar mandi di rumah Terdakwa bersebelahan dengan kamar mandi Saksi Korban dan terdapat celah antara atap kamar mandi dengan dinding pembatas kamar mandi sehingga pada saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi Saksi Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa naik ke atas bak air selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan langsung merekam menggunakan kamera handphone milik Terdakwa dari celah antara atap kamar mandi dengan dinding pembatas kamar mandi tanpa Terdakwa

Hal 26 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



melihat langsung, yang mana pada saat itu durasi rekaman video selama 42 (empat puluh dua) detik yang berisi gambar Saksi Korban sedang mandi;

- Bahwa benar cara Terdakwa merekam video yang ke-2 (kedua) di dalam kamar tidur Saksi Korban yaitu ketika Saksi Korban selesai mandi dan masuk ke dalam kamar tidurnya untuk berganti pakaian, lalu pada saat itu Terdakwa masih berada di atas bak penampung air di dalam kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa mulai merekam Saksi Korban sedang mengganti pakian di dalam kamar tidurnya dengan durasi video selama 1.12 (satu menit dua belas detik);

- Bahwa benar cara Terdakwa merekam video yang ke-3 (ketiga) yaitu awalnya Terdakwa melihat jam di handphone milik Terdakwa sudah menunjukkan pukul 23.00 WITA sehingga Terdakwa pun masuk ke dalam kamar mandi di rumah Terdakwa dan naik ke atas bak penampung air di dalam kamar mandi tersebut, lalu Terdakwa mulai merekam Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar tidurnya, dengan durasi video selama 6 (enam) detik;

- Bahwa benar cara Terdakwa merekam video yang ke-4 (keempat) yaitu awalnya Saksi Korban hendak masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, lalu Terdakwa pun ikut masuk ke dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi milik Saksi Korban tersebut sesudah itu Terdakwa naik ke atas bak penampung air di dalam kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa memulai merekam Saksi Korban sedang menggosok gigi dalam keadaan telanjang dengan durasi video selama 1.12 (satu menit dua belas detik), yang mana kemudian perekaman video yang Terdakwa lakukan tersebut diketahui dan dilihat oleh Saksi Korban sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung berteriak dan keluar dari dalam kamar mandi selanjutnya datang banyak warga berkumpul di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar mandi;

- Bahwa benar setelah Terdakwa merekam video tersebut, Terdakwa tidak mengirim atau membagikannya ke orang lain dan Terdakwa juga tidak memposting di media sosial, karena Terdakwa hanya melihat dan langsung menghapus video tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan, Terdakwa melakukan perekaman dalam bentuk video adalah tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari saksi Korban walaupun pada akhirnya saksi korban mengetahui bahwa saat saksi korban sedang mandi

Hal 27 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



maupun berganti pakaian di dalam kamarnya, maka tentu saja persetujuan untuk melakukan perekaman yang demikian adalah bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup di masyarakat yang memiliki konsekuensi perbuatan Terdakwa “membuat pornografi” dengan persetujuan dari aktor/pihak yang ada dalam video untuk melakukan perekaman video seksual dan video tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sendiri secara hukum tidak terpenuhi. Dengan kata lain Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah dimungkinkan “membuat” pornografi untuk kepentingan sendiri. Jika saksi korban atau orang yang direkam tidak menyetujuinya apalagi dalam keadaan telanjang. Dengan demikian sub-unsur “membuat pornografi yang secara eksplisit yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang bahwa selain itu akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban secara psikologis sangat terganggu akibat trauma dan malu, sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk korban dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat seperti semula selain itu pekerjaan korban menjadi terganggu yang mana korban harus dipindahkan serta menghambat karir korban, dan penghasilan korban menurun;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur “Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### Ad.3. Yang dilakukan secara berlanjut

Menimbang bahwa dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah a. Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya c. Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan tanggal 5 Maret 1963 No: 162 K/Kr/1962, MA-RI dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan bahwa tidak mungkin perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada 5 (lima) orang yang berlainan pada hari-hari yang berlainan didasarkan pada satu keputusan kehendak biarpun mungkin pelaku menyatakan perbuatan-perbuatan itu

Hal 28 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt





dilakukan alas dasar satu keputusan kehendak. Atau dengan kata lain, ada tidaknya perbuatan berlanjut itu, penilaiannya bukan pada apa yang dikatakan pelaku, melainkan pada penilaian hakim atas cara perbuatan dilakukan dan keadaan-keadaan lainnya, dan olehnya penggunaan ukuran adanya satu kehendak ini tidak ada manfaatnya digunakan untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan berlanjut. Ukuran lainnya dari adanya perbuatan berlanjut adalah bahwa perbuatan tersebut haruslah yang sejenis;

Menimbang, mengenai syarat tenggang waktu tersebut tidak dijelaskan secara pasti oleh peraturan perundang-undangan namun oleh Mr. J.F. Junkers *"Syarat yang ketiga dan terakhir yang ditentukan untuk perbuatan yang dilanjutkan, ialah bahwa jangka waktu yang ada antara berbagai bagian tidak boleh terlalu lama. Perbuatan-perbuatan itu sendiri boleh dilakukan dalam jangka waktu itu harus diulangi secara teratur dalam waktu yang tidak terlalu lama"* (Vide: J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal, 219 - 220);

Menimbang, memperhatikan analisa yuridis di atas maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan adanya perbuatan berlanjut dalam dalam perkara ini cukup dibuktikan bahwa ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana perbuatan itu sejenis dan tenggang waktu antara masing-masing perbuatan tidak terpaut jauh hingga bertahun-tahun;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang Majelis Hakim uraikan, Terdakwa Abas Wainira alias Abas telah membuat pornografi yang secara eksplisit yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin sebanyak 4 (empat) kali yakni:

- Bahwa Terdakwa merekam video pertama yaitu awalnya karena posisi kamar mandi di rumah Terdakwa bersebelahan dengan kamar mandi Saksi Korban dan terdapat celah antara atap kamar mandi dengan dinding pembatas kamar mandi sehingga pada saat Saksi Korban masuk ke dalam kamar mandi Saksi Korban, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi yang berada di rumah Terdakwa lalu Terdakwa naik ke atas bak air selanjutnya Terdakwa mengambil handphone Terdakwa dan langsung merekam menggunakan kamera handphone milik Terdakwa dari celah antara atap kamar mandi dengan dinding pembatas kamar mandi tanpa Terdakwa melihat langsung, yang mana pada saat itu durasi rekaman video selama 42 (empat puluh dua) detik yang berisi gambar Saksi Korban sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa merekam video yang ke-2 (kedua) di dalam kamar tidur Saksi Korban yaitu ketika Saksi Korban selesai mandi dan masuk ke

Hal 29 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



dalam kamar tidurnya untuk berganti pakaian, lalu pada saat itu Terdakwa masih berada di atas bak penampung air di dalam kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa mulai merekam Saksi Korban sedang mengganti pakian di dalam kamar tidurnya dengan durasi video selama 1.12 (satu menit dua belas detik);

- Bahwa Terdakwa merekam video yang ke-3 (ketiga) yaitu awalnya Terdakwa melihat jam di handphone milik Terdakwa sudah menunjukkan pukul 23.00 WITA sehingga Terdakwa pun masuk ke dalam kamar mandi di rumah Terdakwa dan naik ke atas bak penampung air di dalam kamar mandi tersebut, lalu Terdakwa mulai merekam Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar tidurnya, dengan durasi video selama 6 (enam) detik;

- Bahwa Terdakwa merekam video yang ke-4 (keempat) yaitu awalnya Saksi Korban hendak masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi, lalu Terdakwa pun ikut masuk ke dalam kamar mandi yang bersebelahan dengan kamar mandi milik Saksi Korban tersebut sesudah itu Terdakwa naik ke atas bak penampung air di dalam kamar mandi Terdakwa, kemudian Terdakwa memulai merekam Saksi Korban sedang menggosok gigi dalam keadaan telanjang dengan durasi video selama 1.12 (satu menit dua belas detik), yang mana kemudian perekaman video yang Terdakwa lakukan tersebut diketahui dan dilihat oleh Saksi Korban sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung berteriak dan keluar dari dalam kamar mandi selanjutnya datang banyak warga berkumpul di rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa tetap berada di dalam kamar mandi;

Berdasarkan hal tersebut perbuatan membuat pornografi yang secara eksplisit yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin terdakwa terhadap saksi korban yaitu pada kejadian pertama sampai dengan yang keempat adalah dikatakan sebagai perbuatan dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama atau tidak berjarak bertahun-tahun antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini unsur “perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal 30 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang ternyata pada pokoknya hanya berupa permohonan agar diberikan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian yang meringankan dan yang memberatkan sepanjang yang relevan dan terbukti dimuka sidang;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan, hal mana terhadap jumlah denda dan kurungan pengganti denda ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone dengan merek Redmi 9 A dengan warna biru, dengan nomor IMEI1: 864699056091907, IMEI2: 864699056091915, 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081246886201, 1 (satu) buah SIM card Indosat (M3) dengan nomor 0895352044837, 1 (satu) buah Flashdisk dengan merek Sandisk warna merah hitam berukuran 8 GB berisikan 4 (empat) buah video, yang telah

*Hal 31 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa ABAS WAINIRA Alias ABAS meresahkan masyarakat;
- Psikologis korban terguncang akibat trauma dan malu, sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk korban dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat seperti semula;
- Tidak ada inisiatif dari keluarga Terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga korban, dan keluarga korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu pekerjaan korban, menghambat karir korban, dan penghasilan korban menurun

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABAS WAINIRA Alias ABAS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat pornografi yang secara eksplisit yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal 32 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta) rupiah subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone dengan merek Redmi 9 A dengan warna biru, dengan nomor IMEI1: 864699056091907, IMEI2: 864699056091915;
  - 1 (satu) buah SIM card Telkomsel dengan nomor 081246886201;
  - 1 (satu) buah SIM card Indosat (M3) dengan nomor 0895352044837;
  - 1 (satu) buah Flashdisk dengan merek Sandisk warna merah hitam berukuran 8 GB berisikan 4 (empat) buah video Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2025, oleh kami, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Muhammad Irfan Syahputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Indra Septiana, S.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

t.t.d.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Hal 33 dari 34 hal Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2025/PN Lrt

t.t.d.





Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)